



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 35 /Pdt.P /2018/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**SRI HARTUTININGSIH**, Umur:39 tahun, Tempat/Tanggal lahir:  
Rembang, 5 Mei 1979, Jenis Kelamin:  
Perempuan, Alamat: Kelurahan Sidowayah RT.  
02 RW. 01 Kecamatan Rembang Kabupaten  
Rembang, Agama: Islam, Pekerjaan:  
Wiraswasta, Warganegara: Indonesia;

yang dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya DARMAWAN BUDIHARTO, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Kencana Center A - 3 Jl. Pemuda Km. 3 Rembang (59251), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Rbg Tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rembang Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Rbg Tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon Tanggal 25 Mei 2018 dan Surat-Surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan ke Persidangan;

Setelah meneliti bukti-bukti Surat yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya Tanggal 25 Mei 2018 mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri antara KASTURI dan SUHARTI RAMELAN;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis/tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang adalah SRI HARTUTININGSIH, lahir di Rembang 05 Mei 1979 ;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 35Pdt.P/2018/PN Rbg*



3. Bahwa sejak lahir nama Pemohon sebenarnya adalah MALETTA ASRI HARTUNINGSIH dan teman-teman Pemohon sering memanggil SRI HARTUTININGSIH, karena Pemohon sering sakit-sakitan dan berobat mendengar panggilan tersebut, dan atas petunjuk orang pintar akhirnya orang tua sepakat untuk merubah sesuai nama asli Pemohon yaitu semula dari nama SRI HARTUTININGSIH diganti menjadi nama MALETTA ASRI HARTUTININGSIH dengan harapan Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
4. Bahwa Penggantian nama Pemohon tersebut berdasarkan adat-istiadat Jawa sudah disahkan dengan cara yaitu : kendurian/bancaan dengan mengundang tetangga dekat dan sanak saudara ;
5. Bahwa oleh karena kurang pengertian dan pengetahuan Pemohon mengenai ganti nama tersebut, maka baru sekarang Pemohon mengajukan penggantian nama dari Pengadilan Negeri Rembang ;
6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka perlu adanya Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri Rembang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan nama : SRI HARTUTININGSIH, lahir Rembang 05 Mei 1979 agar diganti menjadi nama MALETTA ASRI HARTUTININGSIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini agar segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang agar supaya mencatat/mendaftar nama Pemohon, SRI HARTUTININGSIH, lahir di Rembang tanggal 05 Mei 1979 agar diganti menjadi nama MALETTA ASRI HARTUTININGSIH dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan agar Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada Permohonannya tersebut;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 35Pdt.P/2018/PN Rbg*



Menimbang, untuk menguatkan dalil Permohonannya, di Persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat aslinya dan telah diberi Materai secukupnya yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 3317/SKT/20170809/00178 Tanggal 9 Agustus 2017, atas nama SRI HARTUTININGSIH, S.Kom telah melakukan perekaman KTP-el, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7427/Dis/1995 Tanggal 7 Juli 1995 atas nama SRI HARTUTININGSIH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3317100908170001 Tanggal 9 Agustus 2017 atas nama Kepala Keluarga SUHARTI RAMELANI, S.PD, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/0025/IX/2017 tertanggal 8 September 2017 atas nama AJI SETYADI dan SRI HARTUTININGSIH, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat diatas yaitu bukti tertanda P-1 dan P-2 adalah bukti fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti P-3 dan P-4 adalah sesuai dengan aslinya dan juga telah dibubuhi Materai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon di Persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan telah didengar keterangan mereka yang masing-masing bernama:

1. **EDI SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi jika Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari SRI HARTUTININGSIH hendak diubah kembali menjadi MALETTA ASRI HARTUTININGSIH sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
  - Bahwa nama Pemohon pemberian orang tua Pemohon sejak kecil adalah MALETTA ASRI HARTUTININGSIH namun saat Pemohon akan menikah dengan suami pertamanya, nama Pemohon berganti menjadi SRI HARTUTININGSIH tetapi Saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berganti dan sejak itu Pemohon dipanggil dengan nama SRI HARTUTININGSIH;

- Bahwa atas penggantian nama Pemohon tersebut Saksi tidak tahu apakah ada Penetapan dari Pengadilan atau tidak;
- Bahwa sejak Pemohon berganti nama dari MALETTA ASRI HARTUTININGSIH menjadi SRI HARTUTININGSIH, Pemohon lalu sering sakit-sakitan dengan penyakit yang tidak biasa (pemikiran tidak normal dan suka bengong dan kalau berbicara sering tidak nyambung) hingga akhirnya Pemohon bercerai dengan suaminya tersebut;
- Bahwa setelah itu Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki berprofesi sebagai Angkatan Udara dan oleh karena Pemohon yang sering sakit-sakitan, setelah menikah, atas petunjuk orang pintar dan saran orang tua agar Pemohon kembali lagi dengan nama Pemohon semula sehingga sejak itu Pemohon memutuskan untuk kembali menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu MALETTA ASRI HARTUTININGSIH dan penggantian nama tersebut saat itu mengundang tetangga-tetangga dan disertai acara memanjatkan doa agar Pemohon sehat dan hidup tentram;
- Bahwa anggota keluarga tidak ada yang keberatan atas bergantinya kembali nama Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon kembali lagi dengan nama MALETTA ASRI HARTUTININGSIH sejak itu Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa SRI HARTUTININGSIH dan MALETTA ASRI HARTUTININGSIH adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah nama SRI HARTUTININGSIH pernah dipakai Pemohon untuk data-data meminjam uang di Bank atau tidak atau sertifikat dan sejenisnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. ENDAH DWI SETYONINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tahu jika Pemohon mengganti nama Pemohon karena Saksi sebagai tetangga telah diundang diacara penggantian nama tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 35Pdt.P/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasa memanggil Pemohon dengan Panggilan Bu SRI karena tetangga-tetangga memanggil seperti itu namun Saksi pernah diberitahu ibu Saksi jika nama Pemohon sebenarnya adalah MALETTA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya yang pertama dan sekarang anak-anak Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari SRI HARTUTININGSIH menjadi MALETTA ASRI HARTUTININGSIH;

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti surat, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan Permohonan dengan maksud mengubah nama Pemohon pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari SRI HARTUTININGSIH menjadi MALETTA ASRI HARTUTININGSIH;
- Bahwa benar, nama Pemohon pemberian orang tua Pemohon sejak kecil adalah SRI HARTUTININGSIH;
- Bahwa benar, saat Pemohon akan menikah dengan suami pertamanya, nama Pemohon berganti menjadi SRI HARTUTININGSIH dan sejak itu Pemohon dipanggil dengan nama SRI HARTUTININGSIH;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 35Pdt.P/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sejak Pemohon berganti nama dari MALETTA ASRI HARTUTININGSIH menjadi SRI HARTUTININGSIH, Pemohon lalu sering sakit-sakitan dengan penyakit yang tidak biasa (pemikiran tidak normal dan suka bengong dan kalau berbicara sering tidak nyambung) hingga akhirnya Pemohon bercerai dengan suaminya tersebut;
- Bahwa setelah itu Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki berprofesi sebagai Angkatan Udara dan oleh karena Pemohon yang sering sakit-sakitan, setelah menikah, atas petunjuk orang pintar dan orang tua agar Pemohon kembali lagi dengan nama Pemohon semula sehingga sejak itu Pemohon memutuskan untuk kembali menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu MALETTA ASRI HARTUTININGSIH dan penggantian nama tersebut saat itu mengundang tetangga-tetangga dan memanjatkan doa agar Pemohon sehat dan hidup tenang;
- Bahwa anggota keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas bergantinya kembali nama Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon kembali lagi dengan nama MALETTA ASRI HARTUTININGSIH sejak itu Pemohon sudah tidak sakit-sakit lagi;
- Bahwa benar, SRI HARTUTININGSIH dan MALETTA ASRI HARTUTININGSIH adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar, nama SRI HARTUTININGSIH telah didaftarkan oleh Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon ingin mengganti nama SRI HARTUTININGSIH yang sudah terlanjur tercatat pada data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 35Pdt.P/2018/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata Pemohon berdomisili tetap di Kelurahan Sidowayah RT. 02 RW. 01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama EDI SUNARTO dan ENDAH DWI SETYONINGSIH yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa bukti P-1 yaitu Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 3317/SKT/20170809/00178 Tanggal 9 Agustus 2017, atas nama SRI HARTUTININGSIH,S.Kom telah melakukan perekaman KTP elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7427/Dis/1995 Tanggal 7 Juli 1995 atas nama SRI HARTUTININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa SRI HARTUTININGSIH dan MALETTA ASRI HARTUTININGSIH adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan Pemohon memang bermaksud untuk mengganti nama SRI HARTUTININGSIH yang sudah terlanjur tercatat didalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar kembali lagi menjadi nama Pemohon seperti semula yaitu SRI HARTUTININGSIH dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon merasa ingin kembali lagi dengan nama kecil Pemohon yaitu SRI HARTUTININGSIH;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mencantumkan data-data yang benar sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Permohonan Pemohon dengan alasan-alasan yang dimaksud tersebut cukup beralasan dan dapat diterima serta dikabulkan yaitu mengganti nama pada database Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 35Pdt.P/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil dari SRI HARTUTININGSIH menjadi MALETTA ASRI HARTUTININGSIH sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai Permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Rembang telah cukup beralasan menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum point 1,2 dan 3 dari Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan nama : SRI HARTUTININGSIH, lahir Rembang 05 Mei 1979 agar diganti menjadi nama MALETTA ASRI HARTUTININGSIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini agar segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang agar supaya mencatat/mendaftar nama Pemohon, SRI HARTUTININGSIH, lahir di Rembang tanggal 05 Mei 1979 agar diganti menjadi nama MALETTA ASRI HARTUTININGSIH dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 31 Mei 2018 oleh DINA PUSPASARI,SH.,MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 35Pdt.P/2018/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh IWAN FREDIYANTO,SH  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

IWAN FREDIYANTO,SH

DINA PUSPASARI,SH.,MH

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	Rp 75.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Leges	Rp 3.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).</b>